



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**

Jln. H. Sumanik No. 01 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur  
Kota Padang Panjang, 27124

KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR :050/ 81/KPPT-PP/X/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 3Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor...

- Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang.
  12. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

Indikator...

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 01 Oktober 2025

a.n. WALI KOTA PADANG PANJANG  
Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG



DONI RAHMAN, S.Pd.I, M.Pd.  
NIP. 19780720 200604 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali kota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKD Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang; dan
5. Arsip.

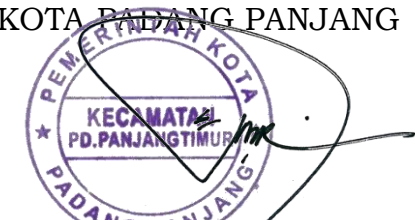
Lampiran : Keputusan Camat Padang Panjang Timur  
Kota Padang Panjang  
Nomor : 050/ 81/KPPT-PP/X/2025  
Tanggal : 01 Oktober 2025  
Tentang : Keputusan Camat Padang Panjang Timur  
Kota Padang Panjang Tentang Penetapan Indikator  
Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Panjang Timur  
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

| NO  | SASARAN STRATEGIS                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA                   | SATUAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |           |                                         | KETERANGAN                                        |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                       |                                           |        | ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)                                                                                                                                                                                                  | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN                         | URUSAN    | SUMBER DATA                             |                                                   |
| (1) | (2)                                   | (3)                                       | (4)    | (5)                                                                                                                                                                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)                                                  | (8)       | (9)                                     | (10)                                              |
| 1.  | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur | angka  | Nilai AKIP mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja kecamatan, semakin tinggi nilainya semakin baik dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak kepada masyarakat. | Skor hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah yang menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pencapaian kinerja OPD sesuai ketentuan PermenPAN-RB tentang Evaluasi SAKIP | Skor evaluasi dari Inspektorat (A, BB, B, CC, C, D). | Kecamatan | Laporan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat | Digunakan sebagai indikator kinerja pemerintahan. |

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                         | SATUAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |           |                                | KETERANGAN                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                               |                                                                                                                 |        | ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)                                                                                                                                                           | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                           | FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                        | URUSAN    | SUMBER DATA                    |                                                                                      |
| (1) | (2)                                                                                           | (3)                                                                                                             | (4)    | (5)                                                                                                                                                                                                    | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)                                                                                                                                 | (8)       | (9)                            | (10)                                                                                 |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur                                            | Angka  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan komitmen petugas sesuai standar waktu layanan</li> <li>- Sosialisasi SOP dan alur pelayanan</li> <li>- Sosialisasi persyaratan layanan</li> </ul> | Hasil Survey SKM (kuisisioner, aplikasi)                                                                                                                                                                                                                                       | Total Nilai Konversi SKM x 25                                                                                                       | Kecamatan | LPPM Universitas Andalas 2025  | Digunakan sebagai indikator kinerja pemerintahan kecamatan sebagai pelayanan publik. |
| 3   | Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan                        | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur | persen | Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur                                                                  | Perbandingan Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan seperti (RT, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma, FKPM, FKKS, BKM, dll) dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15 -60 tahun) yang dinyatakan dalam persentase. | (Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan / Jumlah Penduduk usia produktif) x 100% | Kecamatan | Kecamatan Padang Panjang Timur |                                                                                      |

a.n. WALI KOTA PADANG PANJANG  
Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG



DONI RAHMAN, S.Pd.I, M.Pd.  
NIP. 19780720 200604 1 012